



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

RIYANTI, Lahir di Tangerang, tanggal 12-07-1982, Jenis kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Rawa Jeruk RT.005 RW.007 Kelurahan/Desa Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang; Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUCHLIS, A.Md., S.H., M.H., ANDY HAKIM YUNUS EKAPUTRA, S.H., CLA., PUTRI SOFIANI DANIAL, S.H., BRINA MARIANA, S.H., M.H., C.Med., SENTRA ARG A ADYANTARA, S.H., RANU HENDANI, S.H., dan DEDY KURNIA, S.H.**, Par Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum **SADEWA LAW FIRM**, yang beralamat yang di Jl. Kejaksaan No.7 Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 11 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 14/Pdt.P/2025/PN.Tng. yang pada pokoknya, bahwa Pemohon ingin mengajukan **Permohonan Perwalian dan Izin Menjaminkan Sertifikat Rumah ke Bank** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3671045207820006 atas nama: **RIYANTI** yang Beralamat di Kp. Rawa Jeruk RT.005 RW.007 Kelurahan/Desa Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang; Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3671041508220003 atas nama **RIYANTI** yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang; tertanggal 26-10-1022;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria pilihannya yang bernama **RASITO**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.1287/59/II/2000. Yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tertanggal 02-02-2000; dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sah yang bernama:
 - 3.1 **PUTRA PRATAMA**, anak kesatu laki-laki, lahir Jakarta pada tanggal 31 Desember 2000, dari suami istri **RASITO** dan **RIYANTI**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 358/U/JP/2001 yang dikeluarkan Kepala satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Tertanggal 08 Januari 2001;
 - 3.2 **RATNA OKTAVIANI**, anak kedua perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005, dari suami istri **RASTAM** dan **RIYANTI**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/U/JP/2006 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Tertanggal 06 Januari 2006;
 - 3.3 **CITRA DEWI LESTARI**, anak ketiga perempuan, lahir Tangerang pada tanggal 20 Februari 2011, dari suami istri **RASTAM RASITO** dan **RIYANTI**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-03052011-0024 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 04 Mei 2011;
 - 3.4 **SHELI HANDAYANI**, anak ke empat perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 06 April 2017, dari ibu **RIYANTI**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-10052017-0036 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 15 Mei 2017;
 - 3.5 **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS**, anak ke lima Laki-laki lahir Jakarta pada tanggal 02 Desember 2019, dari suami istri **RASTAM RASITO** dan **RIYANTI**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-14092020-0013 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 04 Desember 2024;

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan **RASTAM RASITO** belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **RASTAM RASITO** memiliki harta bersama berupa:
 - 5.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2930 luas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2011 No: 203/BENDA/2011. Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tercatat atas nama Pemegang hak RIYANTI;
6. Bahwa suami Pemohon **RASTAM RASITO** pada tanggal 28 Juni 2022 telah meninggal dunia di Purwokerto, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3671-KM-26102022-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tertanggal 26 Oktober 2022;
7. Bahwa Pemohon dan kelima anaknya bernama PUTRA PRATAMA, RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI, BONDAN MAULANA PAMUNGKAS, adalah ahli waris dari Alm **RASTAM RASITO** berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dicatat pada buku Register Kelurahan No: 593/42 Tapem tanggal: 16-12-2024; dan Juga dicatat pada buku Register Kecamatan No: 593/269 Tapem;
8. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Waris, atas nama PUTRA PRATAMA, RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI, BONDAN MAULANA PAMUNGKAS adalah Ahli Waris dari (almarhun) **RASTAM RASITO** dan ahli waris sepakat bersama untuk menguasai penuh kepada : RIYANTI (istri) yang dicatat pada buku Register Kelurahan No: 593/42 Tapem tanggal: 16-12-2024; dan Juga dicatat pada buku Register Kecamatan No: 593/269 Tapem;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama, RATNA OKTAVIANI umur 19 (sembilan belas) tahun, CITRA DEWI LESTARI umur 13 (tiga belas) tahun, SHELI HANDAYANI umur 7 (tujuh) tahun, BONDAN MAULANA PAMUNGKAS 5 (lima) tahun belum cakap Hukum atau belum cukup umur, maka perlu adanya wali;
10. Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "**jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah**";

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk dapat bertindak secara hukum atas nama diri sendiri maupun sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut diperlukan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

13. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **RIYANTI** sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak **RASTAM RASITO** (Alm) yang masih dibawah umur yang bernama;

2.1 **RATNA OKTAVIANI** berumur 19 (Sembilan belas) tahun, anak kedua perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005, dari suami istri RASTAM dan RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/U/JPB/2006 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Tertanggal 06 Januari 2006;

2.2 **CITRA DEWI LESTARI** berumur 13 (tiga belas) tahun, anak ketiga perempuan, lahir Tangerang pada tanggal 20 Februari 2011, dari suami istri RASTAM RASITO dan RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-03052011-0024 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 04 Mei 2011;

2.3 **SHELI HANDAYANI** berumur 7 (tujuh) tahun, anak ke empat perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 06 April 2017, dari ibu RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-10052017-0036 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 15 Mei 2017;

2.4 **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** berumur 5 (lima) tahun, anak ke lima Laki-laki lahir Jakarta pada tanggal 02 Desember 2019, dari suami istri RASTAM RASITO dan RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-14092020-0013 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 04 Desember 2024;

3. Menetapkan Pemohon **RIYANTI** sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak **RASTAM RASITO** (Alm) yang masih dibawah umur;

4. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk mengajukan Hal 4 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perwalian anak dibawah umur untuk menjaminkan sertifikat rumah ke bank berupa:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2930 luas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2011 No: 203/BENDA/2011. Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tercatat atas nama Pemegang hak **RIYANTI** ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap **Kuasanya** dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan atau perbaikan permohonan baik pada posita dan petitumnya pada pokoknya sudah tercantum dalam Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671045207820006 atas Nama **RIYANTI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3671041508220003 atas nama Kepala Keluarga **RIYANTI**, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 1287/59/II/2000 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah tertanggal 02 Februari 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 358/U/JB/2001 atas nama **PUTRA PRATAMA**, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/U/JB/2006 atas nama **RATNA OKTAVIANI**, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-03052011-0024, atas nama **CITRA DEWI LESTARI**, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-10052017-0036, atas nama **SHELI HANDAYANI**, diberi tanda Bukti P-7;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-14092020-0013, atas nama **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS**, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 2930 luas 192 M2 dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2011 No. 203/BENDA/2011, atas nama Pemegang Hak : **RIYANTI**, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi Kutipan Kematian Nomor : 367-KM-26102022-0017 atas nama **RASTAM RASITO**, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama ahli waris **RIYANTI, PUTRA PRATAMA, RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI, BONDAN MAULANA PAMUNGKAS**, Nomor : 593/269 Tapem, tanggal 16 Desember 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopi Surat Kuasa Waris atas nama **PUTRA PRATAMA, RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI, BONDAN MAULANA PAMUNGKAS**, tanggal 16 Desember 2024, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa Fotocopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DARMANTO;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi selaku sopir pribadi Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi sopir Pemohon sudah lama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rawa Jeruk Rt.005 Rw.007 Kelurahan/Desa Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
- Bahwa suami Pemohon adalah bernama RASTAM RASITO, dan Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022 karena sakit ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Almarhum Rasito telah mempunyai 5 (lima) orang anak yakni : PUTRA PRATAMA, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2000, RATNA OKTAVIANI, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005, CITRA DEWI LESTARI, lahir pada tanggal 20 Februari 2011, SHELI HANDAYANI, lahir pada tanggal 6 April 2017 dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS, lahir pada tanggal 02 Desember 2019;

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama PUTRA PRATAMA sudah bekerja, yang lain masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Rumah Makan dan Pemohon mempunyai Rumah Makan ada 3 tempat yaitu di Bogor, Menjeng dan Kosambi;;
- Bahwa Pemohon mempunyai karyawan 12 orang;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan menjaminkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan ke Bank namun masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa maksud Pemohon menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 2930/Kelurahan Benda ke Bank untuk menambah modal dan biaya sekolah anaknya untuk masuk perguruan tinggi;
- Bahwa Pemohon mau menjaminkan SHM No. 2930/Kelurahan Benda sudah minta persetujuan anak-anak Pemohon, dan mereka tidak berkeberatan;

2. SAKSI JUMI;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi sebagai asisten rumah tangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi menjadi asisten rumah tangga Pemohon sudah kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rawa Jeruk Rt.005 Rw.007 Kelurahan/Desa Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
- Bahwa suami Pemohon adalah bernama RASTAM RASITO, dan Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022 karena sakit ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Almarhum Rasito telah mempunyai 5 (lima) orang anak yakni : PUTRA PRATAMA, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2000, RATNA OKTAVIANI, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005, CITRA DEWI LESTARI, lahir pada tanggal 20 Februari 2011, SHEL I HANDAYANI, lahir pada tanggal 6 April 2017 dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS, lahir pada tanggal 02 Desember 2019;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama PUTRA PRATAMA sudah bekerja, yang lain masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Rumah Makan dan Pemohon mempunyai Rumah Makan ada 3 tempat yaitu di Bogor, Menjeng dan Kosambi;;
- Bahwa Pemohon mempunyai karyawan 12 orang;;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon akan menjaminkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan ke Bank namun masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 2930/Kelurahan Benda ke Bank untuk menambah modal dan biaya sekolah anaknya untuk masuk perguruan tinggi;
- Bahwa kelima anak-anak Pemohon setuju kalau ibunya (Pemohon) mau menjaminkan SHM No. 2930/Kelurahan ke Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mewakili anaknya yang bernama **RATNA OKTAVIANI** berumur 19 (Sembilan belas) tahun, anak kedua perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005, **CITRA DEWI LESTARI** berumur 13 (tiga belas) tahun, anak ketiga perempuan, lahir Tangerang pada tanggal 20 Februari 2011, **SHELI HANDAYANI** berumur 7 (tujuh) tahun, anak ke empat perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 06 April 2017, dan **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** berumur 5 (lima) tahun, anak ke lima Laki-laki lahir Jakarta pada tanggal 02 Desember 2019, untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** untuk dapat bertindak secara hukum Pemohon untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2930 luas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2011 No: 203/BENDA/2011. Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tercatat atas nama Pemegang hak **RIYANTI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang kepada Bank ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** belum cakap bertindak dimuka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPdata karena anak tersebut belum dewasa atau masih dibawah

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan (harta warisan) tersebut untuk menambah modal usaha dan juga untuk biaya sekolah anaknya untuk masuk perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** belum cukup umur dan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada orang tua kandung tersebut untuk mengurus keperluan-keperluan tersebut. Bahwa untuk dapat bertindak secara hukum atas nama anaknya **RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** maka sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut diperlukan izin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan adalah apakah anak Pemohon yaitu **RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** telah dewasa secara hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 12 (dua belas) buah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti – bukti surat maupun bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, setelah dilihat dan diteliti dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh **Pemohon** tersebut sebelum memberikan keterangan dipersidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di Kp. Rawa Jeruk RT.005 RW.007 Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang dan berdasarkan KTP NIK. 3671045207820006 atas nama **Pemohon** dan Kartu Keluarga Nomor 3671041508220003 (vide bukti P-1 dan bukti P-2) termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka secara hukum Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan **Pemohon** serta bukti-bukti yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** Warga Negara Indonesia, berdasarkan E-KTP dengan NIK 3671045207820006 atas Nama **RIYANTI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan 21 Januari 2021 (vide bukti P-1) ;
- Bahwa **Pemohon** sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama **RASITO** pada tanggal 03 Februari 2000, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1287/59/II/2000 tanggal 3 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cipondoh, Kota Tangerang (vide bukti P-3) ;
- Bahwa benar **Pemohon** dengan pernikahannya dengan **Alm. RASTAM RASITO** telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu: PUTRA PRATAMA, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2000, RATNA OKTAVIANI, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005, CITRA DEWI LESTARI, lahir pada tanggal 20 Februari 2011, SHEL I HANDAYANI, lahir pada tanggal 6 April 2017 dan BONDAN MAULANA PAMUNGKAS, lahir pada tanggal 02 Desember 2019 (vide bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8)
- Bahwa benar **suami Pemohon** yang bernama **RASTAM RASITO** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022, dikarenakan sakit dan meninggal ahli waris yakni 1. **RIYANTI (istri)**, **PUTRA PRATAMA**, **RATNA OKTAVIANI**, **CITRA DEWI LESTARI**, **SHEL I HANDAYANI**, **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS (anak-anak)**, (vide bukti P-10 dan P-11) ;
- Bahwa Suami **Pemohon** yang bernama **RATAM RASITO** meninggalkan 5 (lima) orang anak, Almarhum Suami Pemohon juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 2930 atas nama Pemegang Hak **RIYANTI (vide bukti P-9) ;**
- Bahwa **Pemohon** memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menetapkan bahwa Pemohon adalah merupakan wali dari anak Pemohon yang bernama **RATNA OKTAVIANI**, **CITRA DEWI LESTARI**, **SHEL I HANDAYANI**, **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** yang masih dibawah umur tersebut tidak bisa bertindak secara hukum sendiri sehingga harus memperoleh wali untuk mengurus harta bendanya ;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin mewakili anaknya yang bernama **RATNA OKTAVIANI** berumur 19 (Sembilan belas) tahun, anak kedua perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005, **CITRA DEWI LESTARI** berumur 13 (tiga belas) tahun, anak ketiga perempuan, lahir Tangerang pada tanggal 20 Februari 2011, **SHELI HANDAYANI** berumur 7 (tujuh) tahun, anak ke empat perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 06 April 2017, dan **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** berumur 5 (lima) tahun, anak ke lima Laki-laki lahir Jakarta pada tanggal 02 Desember 2019, untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI, BONDAN MAULANA PAMUNGKAS**, anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **RASTAM RASITO (Alm)** untuk menjaminkan Sebidang Tanah Darat berdiri bangunan seluas 192 M2 (seratus sembilan puluh dua meter, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2930 atas nama Pemegang Hak **RIYANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang kepada Bank (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka **Pemohon** telah dapat membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan **Pemohon** yaitu apakah permohonan **Pemohon** cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan **Pemohon** tersebut diatas maka pengadilan negeri terlebih dahulu membahas lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan " ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa **Pemohon** adalah salah satu orang tua (Ibu) dari **RATNA OKTAVIANI**, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005, **CITRA DEWI LESTARI**, lahir pada tanggal 20 Februari 2011, **SHELI HANDAYANI**, lahir pada tanggal 6 April 2017 dan **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS**, lahir pada tanggal 02 Desember 2019, secara hukum **anak-anak Pemohon** tersebut belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami **Pemohon** telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata, **Pemohon** cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya **Pemohon** dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan **anak Pemohon** yang bernama **RATNA OKTAVIANI, CITRA DEWI LESTARI, SHELI HANDAYANI, BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** tersebut, maupun dalam pengurusan harta benda dari bagian anak Pemohon tersebut sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama untuk diberi izin mewakili anaknya yang bernama **RATNA OKTAVIANI** berumur 19 (Sembilan belas) tahun, anak kedua perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005, **CITRA DEWI LESTARI** berumur 13 (tiga belas) tahun, anak ketiga perempuan, lahir Tangerang pada tanggal 20 Februari 2011, **SHELI HANDAYANI** berumur 7 (tujuh) tahun, anak ke empat perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 06 April 2017, dan **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** berumur 5 (lima) tahun, anak ke lima Laki-laki lahir Jakarta pada tanggal 02 Desember 2019, untuk menjaminkan ke Bank Sebidang Tanah Darat berdiri bangunan seluas 192 M2 (seratus sembilan puluh dua empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2930 atas nama Pemegang Hak **RIYANTI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan **Pemohon** cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari **Pemohon** dapat

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memperbaiki amarnya dalam penetapan ini dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada **Pemohon** yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 47 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **RIYANTI** sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak **RASTAM RASITO** (Alm) yang masih dibawah umur yang bernama;
 - 2.1 **RATNA OKTAVIANI** berumur 19 (Sembilan belas) tahun, anak kedua perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2005, dari suami istri RASTAM dan RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 461/U/JB/2006 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Tertanggal 06 Januari 2006;
 - 2.2 **CITRA DEWI LESTARI** berumur 13 (tiga belas) tahun, anak ketiga perempuan, lahir Tangerang pada tanggal 20 Februari 2011, dari suami istri RASTAM RASITO dan RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-03052011-0024 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 04 Mei 2011;
 - 2.3 **SHELI HANDAYANI** berumur 7 (tujuh) tahun, anak ke empat perempuan, lahir Jakarta pada tanggal 06 April 2017, dari ibu RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-10052017-0036 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 15 Mei 2017;
 - 2.4 **BONDAN MAULANA PAMUNGKAS** berumur 5 (lima) tahun, anak ke lima Laki-laki lahir Jakarta pada tanggal 02 Desember 2019, dari suami istri RASTAM RASITO dan RIYANTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-14092020-0013 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 04 Desember 2024;
3. Menetapkan Pemohon **RIYANTI** sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak **RASTAM RASITO (Alm)** yang masih dibawah umur;
4. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk menjaminkan sertifikat rumah ke bank berupa:

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2930 luas 192 m2 (seratus Sembilan puluh dua meter persegi) dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2011 No: 203/BENDA/2011. Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, tercatat atas nama Pemegang hak **RIYANTI** ;

5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh **WADJI PRAMONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Tng tanggal 08 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **YETTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YETTI, S.H., M.H.

WADJI PRAMONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 75.000,00
- <u>Lain- lain/Penggandaan</u>	<u>: Rp. 9.000,00</u>

Jumlah : Rp.219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN.Tng.